

PEMBENTUKAN - TIM PENGELOLA - JDIH

2026

Kpt 12/2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANDUNG

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 33 Tahun 2012, Permenkumham No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023, PKPU No. 16 Tahun 2024, Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016, dan Keputusan KPU No. 10 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.